



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-04  
PALEMBANG

SURAT AMAR PUTUSAN  
Nomor : 13-P/PM I-04/AD/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam mengadili perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 atas nama terdakwa :

Nama lengkap : Hefi Fajar.  
Pangkat/NRP : Serma/21010052180881.  
Jabatan : Bati Bakti Kodim 0424/Tanggamus.  
Kesatuan : Kodim 0424/Tanggamus.  
Tempat/tanggal lahir : Pagaram/16 Agustus 1981.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Kodim 0424/Bernung Pesawaran Tanggamus.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut diatas.

Membaca : Berita Acara Pelanggaran lalulintas tertentu dari Denpom II/3 Bandar Lampung Nomor : BP-04/C-02/II/2019 tanggal 28 Februari 2019.

Memperhatikan : Dakwaan dan Tututan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor : Sdak/13/IV/2019 tanggal 1 April 2019.

Mengingat : Pasal 288 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hefi Fajar, Serma, NRP 21010052180881, tersebut di atas bersalah mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak Dapat menunjukkan SIM yang sah.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) subsider kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh saya, Asril Siagian, S.H Mayor Chk NRP 11990003550870 sebagai Hakim Tunggal dan dihadiri oleh Oditur Militer Darwin Butar Butar, S.H., Mayor Chk NRP 11040007970379, Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H Lettu Chk NRP 2100015161077 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera pengganti

CAP/ttd

Tobri Antony, S.H  
Lettu Chk NRP 2100015161077

Hakim Tunggal

ttd

Asril Siagian, S.H  
Mayor Chk NRP 11990003550870

Keterangan :

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 bertempat di Jl. Jendral A. Yani Pesawaran Lampung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id